BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Nomor : 085/K.SN-06/PM.00.02/XII/2019 Sungguminasa, 30 Desember 2019
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Bupati Gowa
Di,-
Tempat

Menindaklanjuti surat edaran Bawaslu RI Nomor SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019, Perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020. Sehubungan dengan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan pada Pemilihan Tahun 2020. Disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Berdasarkan UU 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- ***Pasal 71 :***
  (1) Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
  (2)** Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri;
  (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain

dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/ Walikota;

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

(6) Sanksi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 188

  "Setiap pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa/ sebutan lain/ Lurah yang sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (Satu) Bulan atau paling lama 6 (Enam) Bulan dan /atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000.00 (Enam Juta Rupiah)."

- Pasl 190

  "Pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71ayat (2) atau pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) atau paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 600.000.00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000.00 (Enam juta rupiah)."

b. Bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *"mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan".*

c. Bahwa mengingat tanggal pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Peserta P Pemilihan Tahun 2020 yaitu pada Tanggal 8 Juli 2020 berdasarkan lampiran KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang atas perubahan peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

d. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, Bawaslu Kabupaten Gowa Mengimbau kepada **Bupati Gowa** agar memperhatikan hal tersebut dan ketentuan larangan mutasi jabatan 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon yaitu pada tanggal 8 Januari 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
K E T U A,

SAMSUAR SALEH, S.IP.

Tembusan: *Kepada Yth.*

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Gowa

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa